



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.TALU

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK: xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handphone xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, NIK: xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Desember 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dalam Register Perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.TALU, tertanggal 17 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx,

Hal. 1 dari 23 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Durian Sungkai, Jorong Katimaha, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 28 Desember 2017;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan April 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon kurang terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilannya akan tetapi Termohon terus merasa kurang dan meminta lebih dari kemampuan Pemohon tersebut;
 - b. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - c. Termohon sering tidak mau kalau Pemohon mengajak Termohon untuk pergi beribadah ke mesjid;
 - d. ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon melontarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon seperti bacaruik itupun diucapkan didepan keramaian dan didepan orang tua Termohon bahkan Termohon sering mengusirkan Pemohon dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
 - e. Termohon sering mengatakan kepada Pemohon selama Pemohon dan Termohon berumah tangga Termohon merasa hidupnya sengsara dan serba tidak bercekuhan;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada tanggal 27 Februari 2019 Pemohon

Hal. 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.TALU



pergi dari kediaman bersama disebabkan karena Termohon masih juga merasa kurang terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilannya akan tetapi Termohon terus merasa kurang dan meminta lebih dari kemampuan Pemohon bahkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah mislanya ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama dan sering melontarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon seperti bacaruk dan lain sebagainya dan itupun sering Termohon ucapkan didepan keramaian dan didepan orang tua Termohon sehingga Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon tersebut, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 1 tahun 10 bulan lamanya;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
8. Bahwa Pemohon telah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di MAN 1 Padang Pariaman yang telah mendapat izin atasan sesuai dengan surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 1533/Kk.03.5-a/KP.01.1/12/2020, tertanggal 10 Desember 2020;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

Hal. 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa pada setiap tahapan persidangan, Majelis Hakim telah secara maksimal berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon masing-masing tetap ingin bercerai;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim yang bernama Rinaldi. M, S.H.I., dan sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 14 Januari 2020 telah terjadi kesepakatan sebagian;

Bahwa dalam kesepakatan tersebut, Pemohon dan Termohon telah menyepakati beberapa kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa hak hadhanah (hak asuh) satu orang yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 29 Desember 2017 ditentukan untuk Termohon dengan tetap memberi kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menyepakati besaran nafkah anak tersebut yang harus dibayarkan Pemohon adalah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan selama 13 (tiga belas) bulan ke depan (sampai cicilan pembelian rumah lunas atau dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Februari 2022), dan apabila telah lewat 13 (tiga belas) bulan atau sejak bulan maret 2022 maka Pemohon akan membayarkan nafkah satu orang anak tersebut dengan jumlah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari gaji pokok Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menyepakati bahwa Pemohon akan membayarkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon dengan cara kompensasi berupa pemberian hak Pemohon

Hal. 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.TALU



atas sebidang tanah dan satu buah rumah milik/harta bersama Pemohon dan Termohon dengan sertifikat hak milik nomor : 9472 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, yang terletak di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hendak melakukan perceraian, di persidangan telah menyerahkan surat Keputusan Izin Perceraian Nomor : 1533/Kk.03.5-a/KP.01.1/12/2020 atas nama Pemohon, S.Pd. tertanggal 10 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar posita nomor 1,2 dan 3 dalam permohonan Pemohon;
- Bahwa benar posita nomor 4 Pemohon namun penyebab perselisihan tersebut tidak lah benar;
- Bahwa tidak benar posita nomor 4.a dalam permohonan Pemohon karena Termohon justru membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan ikut bekerja;
- Bahwa benar posita Pemohon nomor 4.b bahwa Termohon pernah sesekali membantah perkataan Pemohon namun Termohon telah meminta maaf;
- Bahwa tidak benar posita Pemohon nomor 4.c yang mengatakan bahwa Termohon tidak mau diajak beribadah ke masjid karena Termohon selalu mau jika Pemohon mengajak Termohon ke masjid, Termohon juga sudah terbiasa aktif dalam kegiatan keagamaan sejak dulu seperti mengikuti lomba tilawah dan lain-lain;
- Bahwa tidak benar posita Pemohon nomor 4.d karena Termohon tidak pernah berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa benar posita Pemohon nomor 4.e, namun Termohon hanya sekali mengeluh masalah ekonomi dan tidak sering;

Hal. 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap replik tersebut, Termohon menyampaikan dupliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon namun dengan tambahan agar pembayaran nafkah anak dari Pemohon disampaikan melalui rekening atas nama anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap duplik dari Termohon, Pemohon menyampaikan rerepliknya yang menyatakan tidak keberatan dengan permintaan Termohon tentang pembayaran nafkah anak melalui rekening atas nama anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap rereplik dari Pemohon, Termohon menyampaikan redupliknya yang pada pokoknya menerima kesepakatan yang telah disepakati bersama;

Bahwa Pemohon dan Termohon secara lisan di persidangan menyatakan cukup dengan tahapan jawab menjawab dan tidak akan mengajukan tanggapan lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 14 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang telah dinazegelen di Kantor Pos, dibubuhi meterai sembilan ribu rupiah, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon mengakui dan membenarkan bukti surat itu, dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir, Kajai, 12 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jorong Limpato, Kenagarian Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah ayah

Hal. 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.TALU



kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon dan merupakan istri sah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015 di Pasaman dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Durian Sungkai, Jorong Katimaha, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak April 2018, saksi sering mendengar berita bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar namun, saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2019;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sering didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

2. **xxxxxxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir, Kajai, 18 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan CPNS, tempat tinggal di Bateh Pulai, Jorong Pinaga, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri sah Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Durian Sungkai, Jorong Katimaha, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Hal. 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.TALU



- Bahwa menurut cerita Pemohon, penyebab keduanya tidak harmonis adalah karena Pemohon dan Termohon sangat kurang dalam berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Februari 2019;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan atau tidak, namun saksi pernah menasehati Termohon agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh ibunya yaitu Termohon sendiri;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon telah menghadirkan alat bukti surat serta dua orang saksinya di persidangan, yaitu;

A. Surat:

Fotokopi Rekening Tabungan Bang Rakyat Indonesia atas nama Anak Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Bang Rakyat Indonesia Cabang Simpang Tiga, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang telah dinazegelen di Kantor Pos, dibubuhi meterai sembilan ribu rupiah, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Pemohon dan Pemohon mengakui dan membenarkan bukti surat itu, dan oleh Ketua Majelis diberi kode (T);

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Jambak, 08 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Durian Sungkai, Jorong Katimaha, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak kandung Termohon, di bawah

Hal. 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.TALU



sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon dan merupakan suami Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Durian Sungkai, Jorong Katimaha, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2018 lalu, saksi sering mendengar antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi juga mengetahui sejak 2019 Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon pergi dari kediaman bersama dari cerita Termohon yaitu keduanya sedang bertengkar karena masalah Pemohon yang kurang dalam memberikan nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah berpisah, anak Pemohon dan Termohon berada di bawah asuhan Termohon, dan anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Durian Sungkai, 10 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Durian Sungkai, Jorong Katimaha, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah bibi Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.TALU



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan suami Termohon;
- Bahwa keduanya menikah pada tahun 2015 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Durian Sungkai, Jorong Katimaha, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2018 lalu, saksi mendapat berita bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran keduanya dan penyebab dari pertengkaran tersebut namun, saksi mengetahui dengan jelas bahwa sejak Februari 2019 keduanya sudah berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa semenjak berpisah anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh ibunya yaitu Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula, sementara Termohon secara lisan telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan yang pada pokoknya menyatakan juga ingin bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) Jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini cerai talak yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap tahapan persidangan, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon berkeinginan kuat untuk menceraikan Termohon, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Mediator Hakim Rinaldi. M., S.H.I., namun usaha mediasi tersebut hanya mencapai kesepakatan damai sebagian, sebagaimana Laporan Mediator tersebut tertanggal 14 Januari 2020 sebagaimana kesepakatan tersebut telah tercantum dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah pula terpenuhi ketentuan tersebut;

Hal. 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (guru) pada Unit Kerja Madrasah Aliyah Negeri 1 Padang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan perceraian dengan istrinya yang bernama Termohon Yulia Siska sebagaimana Surat Keputusan Izin Perceraian nomor 1533/Kk.03.5-a/KP.01.1/12/2020, tertanggal 10 Desember 2020, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi prosedur perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Pemohon, terdapat identitas para pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum permohonan, dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan April 2018 dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh sikap Termohon yang kurang terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya, sering berkata kasar kepada Pemohon serta sering mengeluh dengan kehidupan yang dijalani bersama Pemohon, hingga puncaknya sejak bulan Februari 2019, karena persoalan di atas, keduanya sudah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah semua dalil

Hal. 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon, sebagaimana yang telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Pemohon mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Termohon dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, yang menjadi pokok sengketa dari kedua belah pihak dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bagaimana bentuknya?
2. Apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga?
3. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa sesuai dengan beban pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg., untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) serta menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang diberi tanda P., alat bukti tertulis tersebut telah dibubuhi meterai sembilan ribu rupiah, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai oleh karenanya alat bukti P. tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon yang diberi tanda P., menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, surat tersebut juga diakui dan dibenarkan oleh Termohon,

Hal. 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu orang dekat Pemohon (ayah kandung dan teman dekat Pemohon), dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, bukan orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon tersebut yang tidak mengetahui secara langsung peristiwa serta sebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun kedua saksi tersebut mengetahui realita bahwa telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak Februari 2019, dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dengan demikian kesaksian kedua saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangannya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun keterangan kedua saksi Pemohon tersebut hanya menerangkan realita bahwa telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon paling kurang sejak Februari 2019,

Hal. 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun keterangan tersebut dapat diterima untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 yang berbunyi "Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Rekening Bang Rakyat Indonesia atas nama anak Pemohon dan Termohon (Anak Pemohon dan Termohon) dengan nomor rekening xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang diberi tanda T., alat bukti tertulis tersebut telah dibubuhi meterai sembilan ribu rupiah, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai oleh karenanya alat bukti P. tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Termohon yang diberi tanda T., menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta bawah tangan, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, surat tersebut juga diakui dan dibenarkan oleh Termohon, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon telah memiliki buku tabungan dengan nomor rekening sebagaimana tercantum dalam buku tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Termohon di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Termohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, telah dewasa dan telah disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg Jo. Pasal 175 R.Bg;

Hal. 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.TALU



Menimbang, bahwa saksi tersebut di atas, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri (mengenai telah terjadi perpisahan tempat tinggal paling kurang sejak Februari 2019), oleh karena itu Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam keterangan kedua saksi Termohon tersebut, terdapat saling persesuaian antara saksi Pemohon dengan saksi Termohon mengenai telah terjadi perpisahan tempat tinggal sebagaimana pertimbangan di atas, keterangan saksi Termohon tersebut justru dapat menguntungkan Pemohon (karena menguatkan dalil permohonan Pemohon mengenai adanya perpisahan tempat tinggal paling kurang sejak Februari 2019), sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, halaman 658, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, yaitu *"apabila ternyata terdapat saling persesuaian antara keterangan saksi Pemohon dengan Termohon (in casu mengenai telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon), hal itu menguntungkan Pemohon atau sebaliknya. Hakim tidak dibenarkan menyingkirkan saling persesuaian yang demikian, mesti dipertimbangkan saling kaitannya secara menyeluruh. Demikian yang diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt./1983"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P., keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon di atas, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini merupakan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Desember 2015 di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Durian Sungkai, Jorong Katimaha, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;
3. Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
4. Bahwa sejak Februari 2019 sampai dengan sekarang, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, saat ini keduanya sudah tidak

Hal. 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

5. Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai;

2. Bahwa Antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sejak bulan Februari 2019 sampai dengan sekarang;

3. Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam fakta-fakta di atas (perpisahan tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 sampai dengan sekarang dan keduanya juga telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena tidak mungkin pasangan suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi yang baik antara keduanya, serta tidak saling mempedulikan dalam waktu lama, kecuali dikarenakan memang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terbukti Pemohon dan Termohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad baik untuk rukun kembali, hal tersebut telah juga menambah penilaian Majelis Hakim tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta telah menunjukkan rapuhnya ikatan perkawinan antara keduanya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi antara Pemohon dengan Termohon sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, dan jika perkawinan mereka diteruskan justru tidak akan tercapai tujuan perkawinan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai meskipun perceraian adalah suatu bentuk kemudharatan bagi sebuah hubungan suami istri, namun mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sebuah kaidah fikih menyatakan:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

"Apabila dua kemafsadatan saling bertentangan, maka dihindarilah kemafsadatan yang lebih besar dengan cara melaksanakan kemafsadatan yang lebih ringan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 44 K/AG/1998 dalam kaidah hukumnya menjelaskan *"bahwa oleh karena percekcoakan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi (antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang), maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon tersebut";*

Hal. 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan menjadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum Putusan ini, yaitu sebagai berikut *"Isi Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila Judex Factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa waktu pelaksanaan ikrar talak dimaksud akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Talu setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri (*incasu* Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa terhadap dalam proses mediasi antara Pemohon dan Termohon, telah terjadi kesepakatan sebagian sebagaimana tercantum dalam duduk perkara, oleh karenanya, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak tentang hak hadhanah, besaran nafkah anak serta nafkah iddah dan

Hal. 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat bukan atas paksaan, tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan bukan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Islam mengatur bahwa oleh karena kesepakatan antara keduanya merupakan kesepakatan yang didasari oleh klausul halal, maka hal tersebut dapat dibenarkan sebagaimana dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW dalam Kitab Sunan Abi Daud, juz 3, halaman 304, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ» رَأَى أَحْمَدُ، «إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» وَرَأَى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ».

Artinya : dari Abu Hurairah, ia telah berkata: "Rasulullah Saw telah bersabda: kesepakatan/berdamai itu dibolehkan di antara orang-orang muslim, Ahmad menambahkan, kecuali kesepakatan/perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, Sulaiman bin Daud menambahkan, Rasulullah Saw telah bersabda: Orang-orang Muslim wajib untuk menjalankan kesepakatan di antara mereka";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik", dengan demikian kedua belah pihak, baik Pemohon maupun Termohon yang telah membuat kesepakatan tersebut harus melaksanakan kesepakatan di atas dengan itikad baik, maka Pemohon harus memenuhi hal tersebut, sesuai dengan pertimbangan terdahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam perkara ini, sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang artinya "Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya", juga berdasarkan surat ath-Thalaq ayat 7 yang artinya "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan

Hal. 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”, dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 280 K/AG/2004, tertanggal 10 November 2004 dengan kaidah hukum “*bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak, maka perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan tingginya kebutuhan hidup di Pasaman barat serta fakta dipersidangan bahwa telah terjadi kesepakatan antara keduanya tentang hadhanah, besaran nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah, oleh karena itu Majelis Hakim meyakini bahwa kesepakatan bersama tersebut akan mendatangkan maslahat bagi Pemohon, Termohon dan anak-anaknya serta bukan merupakan hal yang memberatkan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak anak Pemohon dan Termohon pasca perceraian serta untuk menjamin terlaksananya putusan ini secara efektif, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah anak yang telah dibebankan kepada Pemohon melalui nomor rekening xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama anak Pemohon dan Termohon Anak Pemohon dan Termohon, yang selanjutnya akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.TALU



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayarkan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon sebagaimana isi kesepakatan pada dictum angka 3 diatas melalui nomor rekening xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama anak Pemohon dan Termohon Anak Pemohon dan Termohon;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 M., bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhirah 1442 H. oleh Kami A. wafi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Latif Mustofa, S.H.I. dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fithrah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Latif Mustofa, S.H.I.
Hakim Anggota,

A. wafi, S.H.I.

Hal. 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.TALU



Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Fithrah, S.H.I.

Perincian Biaya :

| | |
|--------------------|------------------------------------------------|
| 11. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2.2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP | Rp 20.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp100.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) |

Hal. 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.TALU